



PUTUSAN
Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhari Bin Alm. Abdullah
2. Tempat lahir : Seuneubok Pidie
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Pratama Blok CC No 23 RT/RW
010/018 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azhari Bin Alm. Abdullah ditangkap tanggal 6 Juni 2023 ;

Terdakwa Azhari Bin Alm. Abdullah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI Bin Alm. ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHARI Bin Alm. ABDULLAH berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme A1 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone 0816450546.Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH, Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di depan perairan Okarina Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH di Telephone oleh saudara PANJANG (Warga Negara Malaysia) yang berada di Negara malaysia yang mana pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Illegal dari Batam ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa jawab " saya tidak tahu jalurnya, kemudian saudara PANJANG berkata kepada Terdakwa " tidak apa-apa Cuma menemani saja, kemudian Terdakwa menanyakan " berapa mau kasi duit" dan dijawab oleh PANJANG "nanti kamu saya kasi uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)" kemudian Terdakwa jawab " Ya sudah", kemudian PANJANG memberitahukan kepada AZHARI Bin Alm ABDULLAH nanti setengah lima sore kamu tunggu saja di halte Penindo, nanti ada yang jemput";
- Kemudian Terdakwa pergi menuju Halte Penindo, setelah beberapa saat menunggu maka tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza Warna Putih yang di kendarai oleh SYAHRUL (DPO) dan mengajak Terdakwa AZHARI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm ABDULLAH untuk berangkat menjemput Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Hotel Wisata yang berada di Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di depan Hotel Wisata tidak lama kemudian 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut keluar dari Hotel dan naik ke Mobil Avanza Warna Putih yang di kendarai oleh SYAHRUL (DPO). Kemudian berangkat menuju Pantai Ocarina yang berada di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya di pantai Ocarina Terdakwa dan 8 (delapan) orang tersebut turun dari Mobil untuk menunggu Speed Boat yang akan membawa Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke Negara Malaysia, tidak lama kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) Menit datang Speed Boat yang kemudikan oleh Saksi YUDA (sebagai tekong), maka Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal langsung naik keatas Speed Boat tersebut dan Speed Boat langsung berjalan. Selanjutnya lebih kurang 5 (lima) Menit Speed Boat dihentikan oleh Petugas dari Tim Intel Lantamal IV Batam yang mana Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal sudah berada di laut, setelah itu Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal dibawa ke Dermaga Lantamal IV Batam yang berada di Tanjung Sengkuang Batam dan sesampainya di atas Dermaga Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal di suruh berbaris dan di tanya-tanya oleh personal TNI yang berada di Dermaga dibawa ke kantor Lantamal IV;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia di bawa oleh Personil Lantamal IV Batam ke BP2MI (Badan (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang berada di Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sesampainya di BP2MI kami di berikan penyuluhan oleh Petugas yang berada di BP2MI tersebut;

- Maka Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Personil Ditpolairud Polda Kepri dan dibawa ke Kantornya yang berada di Sekupang – Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH, Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di depan perairan Okarina Batam Center Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH di Telephone oleh saudara PANJANG (Warga Negara Malaysia) yang berada di Negara malaysia yang mana pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Illegal dari Batam ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa jawab “ saya tidak tahu jalurnya, kemudian saudara PANJANG berkata kepada Terdakwa “ tidak apa-apa Cuma menemani saja, kemudian Terdakwa menanyakan “ berapa mau kasi duit” dan dijawab oleh PANJANG “nanti kamu saya kasi uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)” kemudian Terdakwa jawab “ Ya sudah”, kemudian PANJANG memberitahukan kepada AZHARI Bin Alm ABDULLAH nanti setengah lima sore kamu tunggu saja di halte Penindo, nanti ada yang jemput”;
- Kemudian Terdakwa pergi menuju Halte Penindo, setelah beberapa saat menunggu maka tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza Warna Putih yang di kendarai oleh SYAHRUL (DPO) dan mengajak Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH untuk berangkat menjemput Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Hotel Wisata yang berada di Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di depan Hotel Wisata tidak lama kemudian 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut keluar dari Hotel dan naik ke Mobil Avanza Warna Putih yang di kendarai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAHRUL (DPO). Kemudian berangkat menuju Pantai Ocarina yang berada di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya di pantai Ocarina Terdakwa dan 8 (delapan) orang tersebut turun dari Mobil untuk menunggu Speed Boat yang akan membawa Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke Negara Malaysia, tidak lama kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) Menit datang Speed Boat yang kemudikan oleh Saksi YUDA (sebagai tekong), maka Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal langsung naik keatas Speed Boat tersebut dan Speed Boat langsung berjalan. Selanjutnya lebih kurang 5 (lima) Menit Speed Boat dihentikan oleh Petugas dari Tim Intel Lantamal IV Batam yang mana Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal sudah berada di laut, setelah itu Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal dibawa ke Dermaga Lantamal IV Batam yang berada di Tanjung Sengkuang Batam dan sesampainya di atas Dermaga Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal di suruh berbaris dan di tanya-tanya oleh personal TNI yang berada di Dermaga dibawa ke kantor Lantamal IV;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia di bawa oleh Personil Lantamal IV Batam ke BP2MI (Badan (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang berada di Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sesampainya di BP2MI kami di berikan penyuluhan oleh Petugas yang berada di BP2MI tersebut;

- Maka Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Personil Ditpolairud Polda Kepri dan dibawa ke Kantornya yang berada di Sekupang – Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) orang PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa sebagai pihak yang akan mengantar ke Wilayah Malaysia untuk pemberangkatan PMI tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan terhadap 8 (delapan) orang PMI yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Malaysia memiliki izin dan Dokumen Perjalanan yang sah

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo.Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang –

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Beken Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Laut Bengkong terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa untuk melakukan penangkapan tersebut, 1 (satu) anggota kami melakukan penyamaran sebagai orang yang akan mau menjadi PMI, kemudian kami menyiapkan speed boat yang akan mengantar para Pekerja Migran Indonesia untuk diberangkatkan ke Malaysia, setelah semua calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 7 (tujuh) orang ditambah dengan anggota kami 1 (satu) orang yang menyamar tersebut naik speed boat dan speed boanya berjalan, kemudian kami melakukan pencegahan dan menangkap Terdakwa serta mengamankan para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, kemudian kami bawa ke Markas Lantamal IV Batam untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari jaringan kami bahwa ada Pekerja Migran Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang yang akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa Awalnya berdasarkan informasi dari jaringan kami bahwa ada Pekerja Migran Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang yang akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengurus yang akan mengirim para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa Para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak ada dilengkapi dokumen-dokumen untuk bekerja keluar negeri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Babulah Darussalam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Laut Bengkong terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Lantamal IV Batam yang menyamar sebagai calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Ada 8 (delapan) orang, satu Terdakwa dan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia itu tidak ada yang mempunyai dokumen untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Dengan speed boat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Samadi Ola Tokan Bin Syahrin Ola Tokan, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal sebanyak 8 (delapan) tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan perairan Pantai Ocarina yang berada di Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, sedangkan yang mengamankan dari Tim Intel Lamtamal IV Batam;
- Bahwa Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang dijemput di depan Hotel Wisata yang berada di Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Yang menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal di depan hotel Wisata yang berada di Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam saksi tidak kenal, tetapi yang datang menjemput pada saat itu ada 2 (dua) orang yang satu menyetir dan yang satu lagi duduk di samping Supir;
- Bahwa Biaya yang saksi keluarkan untuk berangkat dari Batam dengan Tujuan Negara malaysia dengan menggunakan Speed boat tersebut sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Biaya keberangkatan dari Batam ke Malaysia tersebut saksi bayarkan sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus rupiah) kepada teman saksi yang bernama GINO yang sekarang ini berada di Negara malaysia.;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi di Telepone oleh saudara GINO yang berada di Negara malaysia yang mana pada saat itu saudara GINO memberitahukan kepada saksi untuk pergi ke depan Hotel Wisata kau tunggu disana nanti ada yang menjemput, kemudian saksi menjawab “ iya” saksi langsung keluarga dari rumah menuju ke depan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Wisata yang berada di Pelita, sesampainya di depan Hotel Wisata tersebut saksi menunggu jemputan, kemudian kurang lebih 1 (satu) Jam Mobil jemputan datang dan kami sebanyak 6 (enam) naik katas Mobil dan langsung dibawa menuju Pantai Ocarina yang berada di Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, sesampainya di pantai Ocarina kami 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang yang duduk di samping Supir ikut turun dari Mobil dan pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sudah berada di pantai tersebut yang sama – sama sedang menunggu Speed Boat yang akan membawa kami ke Negara Malaysia;

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.55 Wib Speed Boat tersebut datang kemudian kami 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal dan 1 (satu) orang yang duduk di samping Mobil Avanza ikut naik keatas Speed Boat, baru berjalan belum ada 5 (lima) menit Speed Boat sudah di hentikan oleh Tim Intel Lantamal IV Batam, kemudian kami 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang yang duduk di samping Supir Mobil Avanza tersebut diperintahkan untuk pindah ke Speed Boat Patroli Angkatan Laut tersebut, kemudian kami dibawa ke Lantamal IV Batam yang berada di Sengkuang, sesampainya di Kantor Lantamal IV Batam, kami 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal dan 1 (satu) orang yang duduk di samping tersebut di bariskan kemudian dibawa ke Kantornya dan diberikan makan Nasi Bungkus;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi sesama Pekerja Migran Indonesia di bawa oleh Personil Lantamal IV Batam ke BP2MI (Badan (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang berada di Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sesampainya di BP2MI kami di berikan penyuluhan oleh Petugas yang berada di BP2MI tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi sesama Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Personil Ditpolairud Polda Kepri dan dibawa ke Kantornya yang berada di Sekupang – Batam, sesampainya di kantor Ditpolairud Polda Kepri saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Pekerja Migran Indonesia yang akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa membawa orang yang akan Terdakwa kirim ke Malaysia sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Awalnya para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dijemput ke Bandara Hangnadam menggunakan mobil Toyota Avanza oleh Sarul, kemudian dibawa untuk diinapkan sementara di Hotel Wisata didekat ocharina, setelah itu para korban dibawa naik speed boat yang rencanya untuk dibawa ke Malaysia, tetapi baru jalan sekira 5 menit, speednya kami dicegat dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap orangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme A1 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone 0816450546.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH di Telephone oleh PANJANG (Warga Negara Malaysia) yang berada di Negara Malaysia yang mana pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Illegal dari Batam ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa jawab "saya tidak tahu jalurnya, kemudian PANJANG berkata kepada Terdakwa "tidak apa-apa Cuma menemani saja, kemudian Terdakwa menanyakan "berapa mau kasi duit" dan dijawab oleh PANJANG "nanti kamu saya kasi uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "Ya sudah", kemudian PANJANG memberitahukan kepada AZHARI Bin Alm ABDULLAH nanti setengah lima sore kamu tunggu saja di halte Penindo, nanti ada yang jemput";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Halte Penindo, setelah beberapa saat menunggu maka tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza Warna Putih yang di kendarai oleh SYAHRUL (DPO) dan mengajak Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH untuk berangkat menjemput Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Hotel Wisata yang berada di Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Hotel Wisata tidak lama kemudian 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut keluar dari Hotel dan naik ke Mobil Avanza Warna Putih yang di kendairai oleh SYAHRUL (DPO). Kemudian berangkat menuju Pantai Ocarina yang berada di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya di pantai Ocarina Terdakwa dan 8 (delapan) orang tersebut turun dari Mobil untuk menunggu Speed Boat yang akan membawa Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke Negara Malaysia, tidak lama kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) Menit datang Speed Boat yang kemudikan oleh Saksi YUDA (sebagai tekong), maka Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal langsung naik keatas Speed Boat tersebut dan Speed Boat langsung berjalan. Selanjutnya lebih kurang 5 (lima) Menit Speed Boat dihentikan oleh Petugas dari Tim Intel Lantamal IV Batam yang mana Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal sudah berada di laut, setelah itu Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal dibawa ke Dermaga Lantamal IV Batam yang berada di Tanjung Sengkuang Batam dan sesampainya di atas Dermaga Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal di suruh berbaris dan di tanya-tanya oleh personal TNI yang berada di Dermaga dibawa ke kantor Lantamal IV;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia di bawa oleh Personil Lantamal IV Batam ke BP2MI (Badan (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang berada di Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sesampainya di BP2MI kami di berikan penyuluhan oleh Petugas yang berada di BP2MI tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Personil Ditpolairud Polda Kepri dan dibawa ke Kantornya yang berada di Sekupang – Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Azhari Bin Alm. Abdullah sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH di Telephone oleh PANJANG (Warga Negara Malaysia) yang berada di Negara Malaysia yang mana pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Illegal dari Batam ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa jawab “ saya tidak tahu jalurnya, kemudian PANJANG berkata kepada Terdakwa “ tidak apa-apa Cuma menemani saja, kemudian Terdakwa menanyakan “ berapa mau kasi duit” dan dijawab oleh PANJANG “nanti kamu saya kasi uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)” kemudian Terdakwa jawab “ Ya sudah”, kemudian PANJANG memberitahukan kepada AZHARI Bin Alm ABDULLAH nanti setengah lima sore kamu tunggu saja di halte Penindo, nanti ada yang jemput”;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Halte Penindo, setelah beberapa saat menunggu maka tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza Warna Putih yang di kendari oleh SYAHRUL (DPO) dan mengajak Terdakwa AZHARI Bin Alm ABDULLAH untuk berangkat menjemput Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Hotel Wisata yang berada di Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di depan Hotel Wisata tidak lama kemudian 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut keluar dari Hotel dan naik ke Mobil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Warna Putih yang di kendarai oleh SYAHRUL (DPO). Kemudian berangkat menuju Pantai Ocarina yang berada di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sesampainya di pantai Ocarina Terdakwa dan 8 (delapan) orang tersebut turun dari Mobil untuk menunggu Speed Boat yang akan membawa Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke Negara Malaysia, tidak lama kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) Menit datang Speed Boat yang kemudikan oleh Saksi YUDA (sebagai tekong), maka Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal langsung naik keatas Speed Boat tersebut dan Speed Boat langsung berjalan. Selanjutnya lebih kurang 5 (lima) Menit Speed Boat dihentikan oleh Petugas dari Tim Intel Lantamal IV Batam yang mana Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal sudah berada di laut, setelah itu Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal dibawa ke Dermaga Lantamal IV Batam yang berada di Tanjung Sengkuang Batam dan sesampainya di atas Dermaga Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Illegal di suruh berbaris dan di tanya-tanya oleh personal TNI yang berada di Dermaga dibawa ke kantor Lantamal IV;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia di bawa oleh Personil Lantamal IV Batam ke BP2MI (Badan (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang berada di Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, sesampainya di BP2MI kami di berikan penyuluhan oleh Petugas yang berada di BP2MI tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Personil Ditpolairud Polda Kepri dan dibawa ke Kantornya yang berada di Sekupang – Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai “menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan” sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pbenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Realme A1 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone 0816450546 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Azhari Bin Alm. Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme A1 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor Handphone 0816450546.Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18